



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman  
[www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 4914/E2/DT.02.03/2023

Jakarta, 16 Agustus 2023

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan terus berupaya mendorong Program Studi untuk meningkatkan mutu melalui pengakuan internasional secara berencana dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana Indikator 8 (Delapan) menjelaskan tentang Persentase Program Studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan tentang Pengajuan Lembaga Akreditasi Internasional, dengan rincian:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap Lembaga Akreditasi Internasional yang sudah beroperasi di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan pada nomor 2 dan 3 di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak dan Ibu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI untuk dapat menginformasikan kepada seluruh Program Studi di Wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan,



Sri Suning Kusumawardani  
NIP 196911221995122001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE